

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, penyelenggaraan Pemerintah daerah mengalami perubahan yang mendasar dalam sistem pengelolaan negara yang dulunya bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Dengan diberlakukannya undang-undang ini, peran pemerintah pusat menjadi semakin kecil dan sebaliknya memberikan peran atau wewenang yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan dan membangun wilayahnya (Makagansa, 2015).

Pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien sangat penting agar berbagai urusan pemerintahan yang dilimpahkan kewenangannya kepada daerah dapat terselenggara secara maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik. Salah satu unsur penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pengelolaan keuangan termasuk didalamnya adalah pengelolaan Aset.

Halim (2012:118) mendefinisikan bahwa aset merupakan sumber-sumber ekonomi yang dikuasai oleh suatu entitas dan masih memberikan kemanfaatan di masa yang akan datang. aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa depan diharapkan dapat di peroleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang,

termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya (Mulalinda & Tangkuman, 2014).

Aset tetap menurut PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap atau barang milik daerah merupakan salah satu faktor yang paling strategis dalam pengelolaan keuangan daerah. Keberadaan aset tetap sangat mempengaruhi kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan, oleh karena itu, sistem atas manajemen / pengelolaan aset tetap daerah harus handal sebagai alat untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan/pengelolaan, dan sistem pengawasannya.

Aset pemerintah daerah merupakan salah satu elemen dari neraca pemerintah daerah. Informasi aset dalam laporan neraca menggambarkan kondisi kekayaan dan potensi ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga dari informasi tersebut masyarakat dapat menilai berbagai hal, misalnya seberapa menarik melakukan investasi di wilayah itu terkait dengan keamanan berinvestasi serta potensi keuntungan yang bisa di dapat, seberapa nyaman tinggal di daerah tersebut terkait dengan kelengkapan dan prasarana publik, seberapa besar kemandirian keuangan pemerintah daerah dan sebagainya. Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Aset jika tidak dikelola dengan semestinya, aset tersebut justru menjadi beban biaya karena sebagian dari

aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya (terdepresiasi) seiring waktu (Mulalinda & Tangkuman, 2014).

Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang maupun pada satuan kerja pemerintah daerah lainnya, Aset daerah merupakan salah satu faktor yang paling strategis dalam pengelolaan keuangan daerah. Nilai aset tetap daerah merupakan nilai yang paling besar dibandingkan dengan akun lain pada laporan keuangan. Keberadaan aset tetap sangat mempengaruhi kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan. Aset tetap daerah memiliki fungsi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi dalam pelaksanaan pengelolaannya bukanlah hal yang mudah karena sering kali terdapat berbagai persoalan aset daerah.

Banyaknya permasalahan yang sering terjadi dalam Aset tetap/aktiva tetap, seperti pengamanan atas aset kurang memadai selain itu nilai aktiva tetap pemerintah di neraca sulit diyakini kewajarannya. Penyebab lainnya adalah tidak maksimalnya opini yang diberikan oleh BPK adalah rendahnya akurasi data aset daerah (Makagansa, 2015). Semua permasalahan tersebut terjadi salah satu faktornya dikarenakan kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia dalam menangani aset, sehingga akan menimbulkan banyak permasalahan yang nantinya akan berpengaruh terhadap nilai aktiva tetap dalam neraca atau laporan keuangan suatu entitas.

Suatu tantangan bagi pemerintah Kabupaten Sampang untuk dapat memenuhi kewajiban dalam hal pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap yang baik dan benar sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri No 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara. Tantangan bagi pengelolaan setiap jenis aset akan berbeda, bergantung pada karakter aset tersebut. Sistem pengelolaan yang diterapkan haruslah merupakan prosedur yang disepakati bersama, antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta pihak-pihak yang terkait lainnya, karena itu pengelolaan aset daerah harus dilandasi oleh kebijakan dan regulasi yang secara lengkap mencakup aspek penting dari pengelolaan financial yang bijaksana, namun tetap memberikan peluang bagi daerah untuk berkreasi menemukan pola yang paling sesuai dengan kondisi dan budaya lokal sehingga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Efektivitas Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada BPPKAD Di Kabupaten Sampang”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana efektivitas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada BPPKAD di Kabupaten Sampang?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada BPPKAD di Kabupaten Sampang

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis yaitu menambah pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik khususnya mengenai sistem dan prosedur akuntansi aset tetap
2. Manfaat secara Praktis yaitu
 - a. Sebagai bahan referensi dan pembanding untuk penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah setempat dalam upaya meningkatkan efektifitas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap